



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Desmawarni Waruwu, Tempat dan tanggal lahir, Sifaoroasi, tanggal 25 Desember 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Teluk Dalam No 4 Baloho Indah, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon pada persidangan perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 27 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 27 Januari 2023 di bawah register perkara Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Gst telah mengajukan permohonan mengenai dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Faomasi Hondo pada tanggal 26 Oktober 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.534.0014428 yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 31 Oktober 2015 .

Bahwa dari Perkawinan pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai/dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama Willyam Dhevastalisi Buazisochoi Hondo, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Nias Selatan, tanggal 05 Mei 2016.

Bahwa dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan anak tersebut diatas adalah sebagai Ibu kandungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Suami pemohon telah meninggal dunia karena suatu penyakit pada tanggal 26 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor AM.534.0001686 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 16 Mei 2018.-

Bahwa almarhumah suami pemohon tersebut selain meninggalkan pemohon dan 1 (satu) orang anak tersebut diatas juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Teluk Dalam Desa Hilina'a, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00597, dengan surat Ukur nomor 00131/Bawofanayama/2018 tanggal 29 November 2018 nama pemegang Hak Desmawarni Waruwu selaku Pemohon;

Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual tanah harta peninggalan almarhum suami pemohon tersebut untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak pemohon.

Bahwa setelah meninggal Almarhum suami pemohon tersebut, maka anak diasuh dan dirawat oleh Pemohon.

Bahwa anak Pemohon tersebut pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menjual harta tersebut berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Teluk Dalam Desa Hilina'a, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00597, dengan surat Ukur nomor 00131/Bawofanayama/2018 tanggal 29 November 2018 nama pemegang Hak Desmawarni Waruwu, sepanjang dipergunakan untuk masa depan anak pemohon sendiri.

Bahwa pemohon merasa kesulitan untuk menjual dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur (belum dewasa) bernama Willyam Dhevastalisi Buazisochoi Hondo, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Nias Selatan, tanggal 05 Mei 2016 (berumur 7 tahun).

Bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai Ibu kandung merasa perlu dan memohon kepada Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak dibawah umur tersebut serta memberikan hak atau izin menjual tanah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pemohon adalah ibu kandung dari anak dibawah umur yang bernama :
 - Willyam Dhevastalisi Buazisochoi Hondo, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Nias Selatan, tanggal 05 Mei 2016.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dan oleh karenanya secara hukum dinyatakan sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut.

3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah sebidang tanah yang terletak di jalan Teluk Dalam Desa Hilina'a, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00597, dengan surat Ukur nomor 00131/Bawofanayama/2018 tanggal 29 November 2018 nama pemegang Hak Desmawarni Waruwu dalam segala perbuatan hukum yang terkait termasuk diantaranya untuk menjual, memindahtangankan tanah tersebut.

4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Januari 2021 dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Desmawarni Waruwu NIK 1214066512920005, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.534.0014428 tertanggal 31 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Nias Selatan, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1214061605180001 nama kepala keluarga Desmawarni Waruwu, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 16 Mei 2018, yang diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.534.0064920 atas nama Willyam Dhevastalisi Buazisochi Hondo yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 23 Maret 2017, yang diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor : AM.534.0001686, Atas Faomasi Hondo, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 16 Mei 2018, yang diberi tanda P-5;
6. Asli surat Keterangan Nomor 470/1682/KL-TD/XII/2022 yang diterbitkan Kepala Lurah Pasar Teluk Dalam pada tanggal 29 Desember 2022, yang diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik nomor 00597 dengan surat Ukur Nomor 0013/Hiliana'a/2018 nama Pemegang Hak yaitu Desmawarni Waruwu diterbitkan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan tanggal 10 April 2019, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Yuris Mei Kristiani Sarumaha, SE, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersaudara sepupu dengan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Faomasi Hondo tanggal 31 Oktober 2015 di Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Willyam Dhevastalisi Buazisochi Hondo, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nias Selatan, tanggal 5 Mei 2016;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2018 di Kabupaten Nias Selatan karena menderita suatu penyakit;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Faomasi Hondo tersebut, memiliki harta bersama berupa berupa sebidang tanah terletak di Jalan Teluk Dalam Desa Hilina'a, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan dengan Sertifikat Hak Milik nomor nomor 00597 dengan surat Ukur Nomor 0013/Hiliana'a/2018 nama Pemegang Hak yaitu Desmawarni Waruwu;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang terletak di Jalan Teluk Dalam Desa Hilina'a, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan dengan Sertifikat Hak Milik nomor nomor 00597 dengan surat Ukur Nomor 0013/Hiliana'a/2018 nama Pemegang Hak yaitu Desmawarni Waruwu, dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan tanah dimaksud termasuk diantaranya untuk menjual, memindahtangankan ke pihak lain;
 - Bahwa setelah meninggal suami Pemohon, maka anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merasa kesulitan untuk menjual dikarenakan anak Pemohon bernama Willyam Dhevastalisi Buazisochi Hondo (berumur 7 tahun) masih belum dewasa/dibawah umur.
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang baik bukan sebagai penjudi dan bertanggungjawab dalam keluarga dan tidak pernah dicabut hak-haknya sebagai ayah bagi anaknya.
 - Bahwa hasil penjualan dari tanah tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak Pemohon tersebut dan untuk membeli tanah tapak rumah diwilayah kota Gunungsitoli;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Marlinus Tafona'o, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersaudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Faomasi Hondo tanggal 31 Oktober 2015 di Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Willyam Dhevastalisi Buazisochi Hondo, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nias Selatan, tanggal 5 Mei 2016;.
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2018 di Kabupaten Nias Selatan karena menderita suatu penyakit;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Faomasi Hondo tersebut, memiliki harta bersama berupa berupa sebidang tanah terletak di Jalan Teluk Dalam Desa Hilina'a, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan dengan Sertifikat Hak Milik nomor nomor 00597 dengan surat Ukur Nomor 0013/Hiliana'a/2018 nama Pemegang Hak yaitu Desmawarni Waruwu;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang terletak di Jalan Teluk Dalam Desa Hilina'a, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan dengan Sertifikat Hak Milik nomor nomor 00597 dengan surat Ukur Nomor 0013/Hiliana'a/2018 nama Pemegang Hak yaitu Desmawarni Waruwu, dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan tanah dimaksud termasuk diantaranya untuk menjual, memindahtangankan ke pihak lain;
- Bahwa setelah meninggal suami Pemohon, maka anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan untuk menjual dikarenakan anak Pemohon bernama Willyam Dhevastalisi Buazisochi Hondo (berumur 7 tahun) masih belum dewasa/dibawah umur.
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik bukan sebagai penjudi dan bertanggungjawab dalam keluarga dan tidak pernah dicabut hak-haknya sebagai ayah bagi anaknya.
- Bahwa hasil penjualan dari tanah tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak Pemohon tersebut dan untuk membeli tanah tapak rumah di wilayah kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Faomasi Hondo dan dari pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Willyam Dhevastalisi Buazisochi Hondo, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nias Selatan, tanggal 5 Mei 2016;

- Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2018 di Kabupaten Nias Selatan karena suatu penyakit;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon tersebut selain dari satu orang anak yang dilahirkan, juga ada harta berupa tanah yang terletak di Jalan Teluk Dalam Desa Hilina'a, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan dengan Sertifikat Hak Milik nomor 00597 dengan surat Ukur Nomor 0013/Hiliana'a/2018 nama Pemegang Hak yaitu Desmawarni Waruwu;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka yang mengasuh anak adalah Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengalihkan/menjual tanah tersebut kepada pihak lain untuk keperluan Sekolah dan atau kepentingan lainnya dari anak Pemohon dan untuk membeli tanah tapak rumah di wilayah Kota Gunungsitoli;
- Bahwa diatas tanah yang akan dialihkan/dijual tersebut ada 1 (satu) unit bangunan rumah;
- Bahwa setelah tanah dan rumah tersebut dijual, selanjutnya Pemohon bersama dengan satu orang anak Pemohon tinggal di rumah kontrak di wilayah Desa Fodo, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir di dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo dianggap turut tercantum dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon memohon agar Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu orang anak bernama Willyam Dhevastalisi Buazisochi Hondo, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nias Selatan (berumur 7 tahun). yang merupakan anak Pemohon dari pernikahan yang sah dengan Almarhum Faomasi Hondo yang masih dibawah umur untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang terletak di di Jalan Teluk Dalam Desa Hilina'a, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan dengan Sertifikat Hak Milik nomor nomor 00597 dengan surat Ukur Nomor 0013/Hiliana'a/2018 nama Pemegang Hak yaitu Desmawarni Waruwu dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud termasuk diantaranya untuk menjual, memindahtangankan ke pihak lain tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Yuris Mei Kristiani Sarumaha, SE dan Marlinus Tafona'o;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup Perwalian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan normative Pasal 345 KUH Perdata yang berbunyi "Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin";

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 serta bukti surat P-6 menerangkan bahwa Pemohon adalah salah satu orang tua (Ibu) dari satu orang anak bernama Willyam Dhevastalisi Buazisochi Hondo, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nias Selatan (berumur 7 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal lahir dari anak tersebut (vide bukti surat bukti P-3 dan surat bukti P-4.), secara hukum anak Pemohon belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide Pasal 330 KUH Perdata) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan dihubungkan dengan bukti P-6 bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bukan sebagai penjudi serta bertanggung jawab terhadap anaknya serta tidak pernah dicabut hak-haknya sebagai Ibu bagi anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu permohonan Perwalian yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II dan mengenai perwalian telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pemindahan hak telah diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari selama perkawinan Pemohon dengan Faomasi Hondo tersebut, Pemohon mempunyai harta bersama berupa tanah yang terletak di Jalan Teluk Dalam Desa Hilina'a, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan dengan Sertifikat Hak Milik nomor nomor 00597 dengan surat Ukur Nomor 0013/Hiliana'a/2018 nama Pemegang Hak yaitu Desmawarni Waruwu;

Menimbang, bahwa oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia (vide bukti surat P-5) berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : AM.534.0001686, Atas Faomasi Hondo, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 16 Mei 2018, maka sesuai ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari satu orang anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengelolaan harta benda dari anak Pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada pemohon diberikan ijin untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Jalan Teluk Dalam Desa Hilina'a, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan dengan Sertifikat Hak Milik nomor nomor 00597 dengan surat Ukur Nomor 0013/Hiliana'a/2018 nama Pemegang Hak yaitu Desmawarni Waruwu, dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud termasuk diantaranya untuk menjual, mengalihkan Hak ke pihak lain;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diatas serta pertimbangan bahwa untuk menjual, memindahtangankan ke pihak lain tersebut akan dipergunakan untuk untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum Ke-3 (ketiga) tersebut dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan ;;

Menimbang, bahwa karena Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hukum permohonan Pemohon beralasan dan patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 345 KUH Perdata serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pemohon adalah ibu kandung dari anak dibawah umur yang bernama :

➤ Willyam Dhevastalisi Buazisochi Hondo, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Nias Selatan, tanggal 05 Mei 2016.

Untuk dan oleh karenanya secara hukum dinyatakan sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut.

3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah sebidang tanah yang terletak di jalan Teluk Dalam Desa Hilina'a, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00597, dengan surat Ukur nomor 00131/Bawofanayama/2018 tanggal 29 November 2018 nama pemegang Hak Desmawarni Waruwu dalam segala perbuatan hukum yang terkait termasuk diantaranya untuk menjual, memindahtangankan tanah tersebut.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp90.000.- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2023 oleh ACHMAD SYAH ADE MURY, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Gst tanggal 27 Januari 2023, penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ANUAR GEA, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANUAR GEA, S.H.M.H.

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses	<u>Rp. 40.000.- +</u>
Jumlah	Rp90.000.- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Gst.